**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI INDONESIA**

**Winda Windayanti**

**Dibawah bimbingan :**

**Dr. Udin Narsudin, SH., Sp.N., MH**

**F. Davy Gunadi Natanegara SH., Sp.N**

**ABSTRAK**

Perceraian yang mudah terjadi menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pasangan suami istri terutama bagi pasangan yang sama-sama memiliki tingkat perekonomian yang kuat. Kekhawatiran mereka terhadap perselihihan pembagian harta ketika terjadi perceraian menimbulkan keinginan untuk membuat sebuah perjanjian pemisahan harta dan piutang yang sering disebut dengan perjanjian perkawinan. Salah satu pengaturan perjanjian kawin yaitu disebutkan dalam ayat (1) yaitu dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut. Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang di buat tanpa di didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tidak sah dan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini menimbulkan masalah yaitu terkait perlindungan hukum bagi pihak ke-3 (ketiga) atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan, yang dianalisis dengan analisis kualitatif dengan langkah berpikir sistematis secara desktiptif normatif, melihat dan menemukan kebenaran suatu pernyataan yang konsisten dengan pernyataan sebelum-sebelumnya dengan menelaah suatu perundang-undangan yang logis atau rasional tentang perlindungan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan bagi pihak ke-3 (Ketiga)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara prevenif meliputi : perjanjian harus dibuat dihadapan notaris, formulasi akta perjanjian yang baik, perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak, perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatatan perkawinan, b. Perlindungan hukum secara represif yaitu pihak ketiga dapat melakukan keberatan atas perjanjian tersebut dengan mengajukan gugatan.

**Kata Kunci** : Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Kepastian Hukum.

**ABSTRAK**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIKEUN PIHAK KETIGA DI PERJANGJIAN**

 **NIKAH ANU TEU KADAFTAR DI INDONESIA**

**Ku**

**Winda Windayanti**

**NPM: 208100046**

Gampang lumangsungna cerai ngabalukarkeun perhatian pikeun sababaraha pasangan, utamana pikeun pasangan anu duanana mibanda tingkat ékonomi kuat. Kaparigelan maranéhanana ngeunaan sengketa ngeunaan pembagian aset nalika cerai lumangsung nimbulkeun kahayang pikeun nyieun hiji perjangjian pikeun misahkeun aset jeung receivables, nu mindeng disebut perjangjian nikah. Salasahiji tatanan akad nikah téh disebutkeun dina ayat (1), nya éta dina Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ngeunaan Perkawinan anu nétélakeun yén akad nikah téh bisa dilaksanakeun saméméh lumangsungna perkawinan sarta mengikat pihak katilu. salami pihak katilu kalibet. Jalma-jalma bakal nyangka yén perjanjian nikah anu dilakukeun tanpa kadaptar sareng Pendaftar Nikah henteu sah sareng henteu masihan kapastian hukum. Ieu raises masalah patali panyalindungan légal pikeun pihak katilu pikeun perjangjian nikah dijieun sanggeus nikah.

Ieu panalungtikan ngagunakeun métode yuridis normatif kalawan téhnik ngumpulkeun bahan hukum dina ieu panalungtikan ngagunakeun studi pustaka, anu dianalisis ngagunakeun analisis kualitatif kalawan léngkah-léngkah mikir sistematis déskriptif normatif, ningali jeung manggihan bebeneran hiji pernyataan anu luyu jeung pernyataan saméméhna ku cara nalungtik. sapotong perundang-undangan. logis atawa rasional ngeunaan panyalindungan hukum tina perjangjian nikah teu kadaptar pikeun pihak katilu (Katilu).

Hasil tina ieu panalungtikan némbongkeun yén perlindungan hukum preventif ngawengku: akad nikah kudu dilakukeun saméméh notaris, rumusan hade akta perjangjian, perjangjian nikah dijieun kalawan itikad hade pihak, perjangjian nikah kudu didaptarkeun jeung petugas pendaptaran nikah, b. Perlindungan hukum repressive hartosna yén pihak katilu tiasa ngabantah perjanjian ku ngajukeun gugatan.

**Kata Kunci: Akad Nikah, Pihak Katilu, Kapastian Hukum.**

***ABSTRACT***

***LEGAL PROTECTION FOR THIRD PARTIES FOR MARRIAGE AGREEMENTS THAT ARE NOT REGISTERED IN INDONESIA***

***By***

**Winda Windayanti**

**NPM: 208100046**

*The easy occurrence of divorce causes concern for some married couples, especially for couples who both have strong economic levels. Their concern about disputes over the division of assets when a divorce occurs gives rise to the desire to make an agreement for the separation of assets and receivables, which is often called a marriage agreement. One of the arrangements for a marriage agreement is mentioned in paragraph (1), namely in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage which states that a marriage agreement can be made before the marriage takes place and is binding on a third party as long as the third party is involved. People will think that marriage agreements made without being registered with the Marriage Registrar are invalid and do not provide legal certainty. This raises problems related to legal protection for third parties for marriage agreements made after marriage.*

*This research uses a normative juridical method with the technique of collecting legal materials in this research using library research, which is analyzed using qualitative analysis with normative descriptive systematic thinking steps, seeing and finding the truth of a statement that is consistent with previous statements by examining a piece of legislation. logical or rational regarding the legal protection of unregistered marriage agreements for third parties (Third)*

*The results of this research show that preventive legal protection includes: agreements must be made before a notary, good formulation of agreement deeds, marriage agreements are made in good faith of the parties, marriage agreements must be registered with a marriage registration officer, b. Repressive legal protection means that third parties can object to the agreement by filing a lawsuit.*

***Keywords****: Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty.*

1. **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.[[1]](#footnote-1) Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinanya terhadap harta kekayaanya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya.[[2]](#footnote-2) Seringkali ketidak cocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Kekhawatiran mereka terhadap perselihihan pembagian harta ketika terjadi perceraian menimbulkan keinginan untuk membuat sebuah perjanjian pemisahan harta yang sering disebut dengan perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan ini adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri yang mengatur tentang akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menurut Pasal 29 UU Perkawinan bahwa: “perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan dilangsungkan.”

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, baik istri ataupun suami, dengan demikian maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri bertujuan untuk mengatur akibat harta kekayaan mereka. Inti dari perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami istri yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang.

Untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin harus didaftarkan, sehingga pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Namun, kondisi yang terjadi yaitu masih banyak perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan Seperti persoalan perjanjian perkawinan anatara, Rudy Hand Djajasaputra berkedudukan Direktur dari PT. Horizon Biru (Penggugat) dan Ridha Hafni sebagai Tergugat. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Januari 2016 dengan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Cbi. Sebelum perkawinan berlangsung antara Pengugat dengan Tergugat telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris Elvina Maisyarah, SH., Notaris, dalam perjanjian tersebut ditegaskan pada Pasal 1 menyatakan: “antara suami istri tidak ada percampuran harta benda bersama dalam perkawinan, baik yang telah dimiliki masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan warisan, hadiah, hibah, pembelian ataupun penghasilan-penghasilan lainnya” menjelaskan juga bahwa Penggugat berinisiatif membuat Perjanjian Kawin dan meminta Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kawin tersebut di hadapan Notaris dan saksi tetapi Penggugat tidak mendaftarkan Perjanjian Kawin tersebut ke Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat mengupayakan harta masing-masing yang disebutkan di dalam Perjanjian Kawin setelah diputusnya perkawinan.”. Namun setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat. Penggugat mengklaim bahwa harta tersebut milik Penggugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat. Namun hasil putusan Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan bahwa harta tersebut secara sah milik Tergugat.

Sehungan dengan permasalahan diatas maka Penulis mengkaji lebih jauh terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Indonesia.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan, yang dianalisis dengan analisis kualitatif dengan langkah berpikir sistematis secara desktiptif normatif, melihat dan menemukan kebenaran suatu pernyataan yang konsisten dengan pernyataan sebelum-sebelumnya dengan menelaah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang logis atau rasional tentang kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan bagi pihak ke-3 (Ketiga).

1. **PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum diartikan Philipus M. Hadjon sebagai berikut :[[3]](#footnote-3)

“... perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.”

Pada prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya mengenai kedudukan harta benda perkawinan. Namun perlindungan terhadap pihak ketiga terikat dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebatas hanya mengenai harta benda. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dilakukan untuk dapat melindungi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan, diantaranya :

1. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Secara Preventif.

Perlindungan hukum preventif, yang oleh Muchsin diartikan sebagai, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.[[4]](#footnote-4)

1. Perjanjian Perkawinan Harus Dibuat Dihadapan Notaris

Pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris dengan prinsip kehati-hatian Notaris dan dengan formilasi akta yang baik serta edukasi yang diberikan pada para pihaknya, maka isi perjanjian perkawinan tersebut dapat melindungi semua pihak, termasuk pihak ketiga.

1. Formulasi Akta Perjanjian Yang Baik.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat tertulis, baik dibawah tangan maupun dengan akta otentik, akan tetapi alangkah baiknya apabila dibuat dengan akta Notaris. dengan ketentuan:

1. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
2. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Oleh karena itu untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar telah menguasai hukum harta perkawinan sehingga dapat merumuskan perjnajian dengan teliti, yaitu Notaris.
3. Perjanjian Perkawinan Dibuat Dengan Itikad Baik Para Pihak.

Itikad baik merupakan suatu hal yang sangatlah penting dalam pembuatan perjanjian perkawinan, terutama bagi pihak ketiga yang tersangkut. Itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Selanjutnya Pasal 1339 KUHPerdata: Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itkad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.[[5]](#footnote-5) Itikad baik dari pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena bisa saja terdapat kemungkinan pasangan suami istri yang sengaja membuat perjanjian perkawinan di tengah-tengah masa perkawinan mereka dan memiliki perjanjian kredit yang mengatur bahwa harta tersebut bukan harta bersama, tetapi harta bawaan suami atau istri dapat beresiko merugikan pihak ketiga, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga diabaikan untuk melindungi harta kekayaan mereka.

1. Perjanjian Perkawinan Harus Dicatatkan Pada Petugas Pencatat Perkawinan

Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangatlah penting dan tidak boleh dilewatkan oleh suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, supaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terpenuhi serta untuk memenuhi asas Publisitas, seperti yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 KUHPerdata *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setah perkawinan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pasangan yang bukan beragama Islam. Dengan adanya pendaftaran pada instansi yang telah ditentukan, unsur publisitas telah terpenuhi sehingga mengikat pula bagi pihak ketiga. Jika tidak didaftarkan, perjanjian itu hanya akan mengikat suami-istri sebagai para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313-1314 dan 1340 KUHPerdata.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatat di Dukcapil asalkan memenuhi dua syarat, yaitu :90 a. Petugas Dinas Dukcapil tidak menerima perjanjian kawin yang tidak berupa akta notariil, b. Perjanjian perkawinan dicatat di Dukcapil apabila memang perkawinan tersebut sudah tercatat melalui hukum negara Indonesia. Mekanisme pendaftaran atau pencatatan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)

1. Petugas Dinas Dukcapil tidak menerima perjanjian kawin yang tidak berupa akta notariil,
2. Perjanjian perkawinan dicatat di Dukcapil apabila memang perkawinan tersebut sudah tercatat melalui hukum negara Indonesia.
3. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Secara Refresif

Yang kedua merupakan perlindungan hukum represif, yang didefinisikan Philipus M. Hadjon sebagai bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.[[7]](#footnote-7) Pada dasarnya, perlindungan hukum yang diberikan dalam pengaturan perjanjian perkawinan terhadap kepentingan pihak ketiga memang lebih bersifat represif.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan bersifat mengatur dan memaksa para pihak untuk tunduk pada perjanjian perkawinan kecuali adanya kebebasan bagi calon suami-istri atau suami istri selama dalam ikatan perkawinan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan baik sebelum perkawinan maupun sepanjang perkawinan yang menyimpang terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama. Walaupun adanya kebebasan tersebut tetap dibatasi dengan rambu-rambu bahwa isi perjanjian perkawinan yang dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Sehingga dengan demikian terhadap isi perjanjian perkawinan para notaris harus dapat mengkaji agar supaya tidak terdapat hal-hal yang merugikan pihak ketiga. Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut sudah seharusnya terdapat tata cara yang harus ditempuh agar pihak ketiga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap perjanjian perkawinan yang akan dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan yang ternyata merugikan dirinya. Sepanjang belum diatur tatacara tersebut maka sebaiknya para notaris didalam melayani permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan pengumuman di dalam surat kabar yang terbit di kota dimana para pihak berdomisili, yang mempunyai peredaran yang luas dan tentunya ditempatkan pada halaman yang mudah terbaca. Untuk itu harus ada tata cara yang harus ditempuh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatannya atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Artinya bahwa apabila pihak ketiga masih merasa dirugikan karena adanya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar asas *Actio Pauliana*, yaitu suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak lain, untuk minta dibatalkan ke Pengadilan. Apabila gugatan yang diajukan pihak ketiga tersebut dikabulkan oleh hakim, maka perjanjian yang bersangkutan dinyatakan batal.

1. **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (ke-3) atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Indonesia terdiri dari: a. Perlindungan hukum secara prevenif meliputi : perjanjian harus dibuat dihadapan notaris, formulasi akta perjanjian yang baik, perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak, perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatatan perkawinan, b. Perlindungan hukum secara represif yaitu pihak ketiga dapat melakukan keberatan atas perjanjian tersebut dengan mengajukan gugatan.

 **DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 1993.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Benny Djaja*, Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.* Cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2018.

Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cetakan ke-2,* Bandung: Mandar Maju, 2012.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Surakarta: Sebelas Maret, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, “*Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*”, Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grapika, 2009.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kompilasi Hukum Islam

1. **Artikel, Jurnal, Disertasi, dll**

Agus Sahbani, “Penyebab Minimnya Pencatatan Perjanjian Kawin”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyebab-minimnya-pencatatan-perjanjian-kawin-lt5b1f7b01a54b5?page=all>, diakses tanggal 13 Mei 2023, Pukul. 11.30 WIB.

Fania Hamzah Meski Telat Perjanjian Perkawinan Perlu di Daftarkan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/meski-telat--perjanjian-perkawinan-perlu-didaftarkan-lt56a5c53a38ebc>, diakses tanggal 04 Mei 2023, Pukul 06.23.

Sukardi. “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*. Volume 6 Nomor 1 Maret 2016, 2016.

Zudan Arif Fakrulloh, “Meningkatkan Profesionalitas Notaris dalam Kompetisi Masyarakat Ekonomi Asean Khususnya dlaam Penerapan Hukum dan Pembuatan Akta serta Pencatatan Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015”, Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, 20 April 2017.

1. Benny Djaja*, Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987, hlm .25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Surakarta: Sebelas Maret, 2003, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 238. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zudan Arif Fakrulloh, “Meningkatkan Profesionalitas Notaris dalam Kompetisi Masyarakat Ekonomi Asean Khususnya dlaam Penerapan Hukum dan Pembuatan Akta serta Pencatatan Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015”, Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta, 20 April 2017, hlm.2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-7)